



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN
JL.RAA. Kusumahsubrata No. 3 Telp.(0265) 773709
Ciamis 46213

Nomor : 421.1/ 2053 -Disdik.1/2024 Ciamis, 20 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 lampiran.
Perihal : Pemberitahuan Jadwal Pelaksanaan
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Tahun Ajaran 2024/2025.

Yth. 1. Ketua Himpaudi Kabupaten Ciamis
2. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan
3. Ketua KKPS dan MKPS
4. Kepala SD dan SMP Negeri/Swasta
Se-Kabupaten Ciamis
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 421.1/ 2053 -Disdik.1/2024

TENTANG

**TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN
2024/2025**

Memperhatikan:


1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi Nomor 47-M-2023 tentang Juknis PPDB SD SMP SMA SMK tahun Pelajaran 2024/2025
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Sehubungan hal tersebut di atas, akan segera diturunkan peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun ajaran 2024/2025. Maka dari itu agar Saudara sementara ini dapat menginformasikan :

1. Dalam pelaksanaan PPDB harus bersikap adil tidak ada pengecualian bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;
2. Dalam pelaksanaan PPDB harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam pelaksanaan PPDB harus dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan calon peserta didik baru, sehingga dapat dihindari segala bentuk penyimpangan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam PPDB;
4. Dalam pelaksanaan PPDB harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
5. Dalam pelaksanaan PPDB, satuan pendidikan memberikan ruang kepada seluruh warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama.
6. Surat edaran ini dibuat berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Kepsesjen kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi Nomor 47-M-2023 tentang Juknis PPDB SD SMP SMA SMK tahun Pelajaran 2024/2025;

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



Dr. Erwan Darmawan, S.STP, M.Si
NIP. 19780922 199711 1 001

Tembusan:

- Yth :
1. Pj. Bupati Ciamis;
 2. DPRD kabupaten Ciamis;
 3. Sekertaris Daerah Kabupaten Ciamis;
 3. Inspektur Kabupaten Ciamis;
 4. Kepala BKPSDM Kabupaten Ciamis;

Lampiran I Surat Edaran Kepala Dinas
Pendidikan

Nomor : 421.1/ 2053 -Disdik.1/2024

Tanggal : 20 Juni 2024

**JADWAL TENTATIF PPDB
TAHUN AJARAN 2024/2025**

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran Peserta Didik Baru	24,25,26 dan 27 Juni 2024	SD/SMP
2	Pengumuman Hasil PPDB	28 Juni 2024	SD/SMP
3	Daftar Ulang	1, 2 dan 3 Juli 2024	SD/SMP



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS

Dr. Erwan Darmawan, S.STP, M.Si
NIP. 19780922 199711 1 001

Lampiran II Surat Edaran Kepala Dinas
Pendidikan
Nomor : 421.1/ 2053 -Disdik.1/2024
Tanggal : 20 Juni 2024

**PANDUAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS**

A. Jalur Pendaftaran PPDB

Secara umum untuk sekolah di daerah sudah mengikuti sistem zonasi dikarenakan sekolah di daerah sudah diberi nama sesuai dengan daerah kecamatannya masing-masing, namun untuk menambah optimal sistem zonasi di daerah serta melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru terdiri atas:

1. Jalur Zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari daya tampung sekolah, dan Jalur Zonasi SMP paling sedikit 50% (Lima Puluh perseratus) dari daya tampung sekolah;
2. Jalur Afirmasi 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung sekolah;
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Anak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut paling banyak 5% (limaperseratus) dari daya tampung sekolah dan;
4. Jika terdapat sisa kuota dapat membuka jalur prestasi, tetapi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada Paud dan kelas 1 (satu) SD;

Berikut Ketentuan Jalur Pendaftaran :

1. Jalur Zonasi
 - a) Jalur zonasi dilakukan melalui pola prinsip utamanya seleksi PPDB menggunakan pertimbangan radius berdasar pada zona yang telah ditetapkan.
 - b) Domisili calon peserta didik baru didasarkan pada alamat kartu keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - c) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik baru yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah atau daerah kelurahan atau desa bersangkutan paling singkat 1 (satu) Tahun terhitung sejak surat keterangan domisili diterbitkan.

- d) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah atau daerah yang sama dengan sekolah asal.
- e) Untuk daerah atau wilayah yang berbatasan antar zona dapat mendaftar ke sekolah terdekat di luar zona yang telah ditetapkan, jarak dengan satuan pendidikan paling dekat 1.000 m (seribu meter).

2. Jalur Afirmasi

- a) Untuk pendaftar calon peserta didik baru dengan zonasi di luar daerah dibatasi paling banyak 5% (lima perseratus) dari pendaftar calon peserta didik baru yang diterima.
- b) Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi:
 - 1) Peserta didik tidak mampu; dan/atau
 - 2) Anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
 - 3) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 - 4) Orang tua/wali calon peserta didik baru wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

3. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

- a) Jalur pendaftaran perpindahan orang tua/wali dan Anak tenaga pendidik atau tenaga kependidikan dibuktikan dengan surat penugasan dan dilengkapi dengan surat pernyataan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali dan Bagi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah yang dituju.
- b) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- c) Jika terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

4. Jalur Prestasi

- a) Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi sekolah dan dalam zonasi sekolah yang bersangkutan.
- b) Jalur prestasi terdiri dari beberapa prestasi yang harus dimiliki oleh calon peserta didik baru yang meliputi:
 - 1) Program prestasi cerdas istimewa bakat istimewa;

- 2) Prestasi akademik, berupa prestasi yang kredibel dan akuntabel atau menggunakan nilai rapor atau nilai akademik pada 5 (lima) semester terakhir;
- 3) Prestasi non akademik, berupa prestasi dalam juara lomba, festival, dan kompetisi bidang pendidikan dasar dengan bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

B. Sistem PPDB

1. Sistem PPDB jenjang Paud dan SD

Sistem pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025, jenjang Paud dan SD boleh dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dalam sistem luar jaringan dan atau dalam jaringan.

2. Sistem PPDB jenjang SMP

Dalam rangka transparansi proses PPDB Tahun Ajaran 2024/2025, khusus jenjang SMP dilaksanakan melalui sistem PPDB dalam jaringan melalui laman ***ppdb.disdik.ciamiskab.go.id***

3. Mekanisme pendaftaran dan penerimaan siswa Paud, SD dan SMP sebagai berikut:

- a. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
- b. Setiap orang dilarang melakukan pungutan biaya apapun dan dalam bentuk apapun dalam proses PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 kepada calon peserta didik baru.
- c. Biaya penerimaan peserta didik, bersumber dari dana BOS.
- d. Semua calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai peserta didik baru di sekolah negeri atau swasta sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan.
- e. Dalam hal daya tampung sekolah tidak memungkinkan menerima seluruh calon peserta didik baru, pendaftar akan dilaksanakan seleksi sesuai dengan aturan di tiap jenjang satuan pendidikan.
- f. Sekolah dan seluruh komponen terkait di bidang pendidikan harus mengumumkan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru memuat paling sedikit mengenai:
 1. persyaratan calon peserta didik baru sesuai dengan jenjangnya;
 2. tanggal pendaftaran;
 3. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orang tua/wali;
 4. jumlah daya tampung yang tersedia pada Paud, kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik; dan
 5. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

- g. PPDB berorientasi pada upaya percepatan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun menuju wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.
- h. Sekolah negeri harus memperhatikan sekolah swasta sebagai mitra kerja.
- i. Kepala Sekolah agar memastikan peserta didik lulusan Tahun Ajaran 2024/2025 melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
- j. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, tidak memberatkan bagi peserta didik baru yang tidak mampu.
- k. Komite Sekolah, yayasan dan/atau pemangku kepentingan pendidikan dapat mengembangkan program orang tua asuh, anak asuh, dan/atau bantuan peserta didik tidak mampu.
- l. Pendaftaran dilaksanakan secara **daring** oleh peserta didik baru didampingi operator sekolah masing-masing melalui laman ppdb yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- m. Calon peserta didik baru berkebutuhan khusus dapat diterima sekolah yang memiliki tenaga pendidik khusus dan sarana pendukungnya, dengan mengikuti pembelajaran dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. PPDB dipantau oleh unsur dewan pendidikan, Komite Sekolah, badan musyawarah perguruan swasta, dan pengawas satuan pendidikan di bawah koordinasi bidang masing-masing dan koordinator wilayah pendidikan sesuai wilayah kerjanya.
- o. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan sebagai penanggung jawab PPDB tingkat kecamatan untuk jenjang Paud dan SD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB sekolah negeri dan sekolah swasta yang ada di wilayah kerjanya dan harus melaporkan hasilnya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melalui Kepala Bidang Pembinaan SD u.p. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter paling lambat bulan Juli 2023.
- p. Kepala Sekolah SMP sebagai penanggung jawab PPDB tingkat sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Pembinaan SMP u.p. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP paling lambat bulan Juli 2023.


C. Penetapan Zonasi PPDB SMP Tahun Ajaran 2023/2024

No	Zona / Komisariat	Kecamatan	Desa/Kelurahan>Nama Sekolah
1	Zona 1 / Komisariat 1	Ciamis Sadananya Sukadana Cijeungjing Baregbeg	SMPN 1 CIAMIS
			SMPN 2 CIAMIS
			SMPN 3 CIAMIS
			SMPN 4 CIAMIS
			SMPN 5 CIAMIS
			SMPN 6 CIAMIS
			SMPN 7 CIAMIS
			SMPN 8 CIAMIS
			SMPN 1 SADANANYA
			SMPN 1 SUKADANA
			SMPN 1 BAREGBEG
			SMPN 2 BAREGBEG
			SMPN 3 BAREGBEG
			SMP TERPADU AL HASAN CIAMIS
			SMP TERPADU AR RISALAH
			SMP PLUS MA'ARIF NU CIAMIS
			SMPS PLUS BINA PANDU MANDIRI
			SMP ISLAM TERPADU RIYADLUL QUR'AN
			SMP IT IRFANI QURANICPRENEUR BILINGUAL SCHOOL
			SMP TERPADU BABUSSALAM
SMP AL HUDA TURALAK			
SMP AT TIBYAN			
SMP ISLAM TERPADU MUHAMMAD DANU FATHAILLAH			
SMP ISLAM TERPADU DAARUL FALAAH			
2	Zona 2 / Komisariat 2	Cikoneng Sindangkasih Cihaurbeuti Panumbangan Sukamantri Panjalu	SMPN 1 CIKONENG
			SMPN 2 CIKONENG
			SMPN 1 SINDANGKASIH
			SMPN 1 CIHAURBEUTI
			SMPN 2 CIHAURBEUTI
			SMPN 1 PANUMBANGAN
			SMPN 2 PANUMBANGAN
			SMPN 3 PANUMBANGAN
			SMPN SATU ATAP 1 PANUMBANGAN
			SMPN 1 SUKAMANTRI
			SMPN 2 SUKAMANTRI
			SMPN SATU ATAP 1 SUKAMANTRI
			SMPN 1 PANJALU
			SMPN 2 PANJALU
			SMP IBNU SIENA CIKONENG CIAMIS
			SMP INSPIRASI
SMP ISLAM ASB MIFTAHUL ULUM			

No	Zona / Komisariat	Kecamatan	Desa/Kelurahan>Nama Sekolah
			SMP ISLAM MA'ARIF NU CIKONENG
			SMPS PLUS DARUL IHSAN
			SMPS NURUL FIRDAUS PANUMBANGAN
			SMP TERPADU ISHLAHUL MUBTADIIN
			SMP MUHAMMADIYAH CIKONENG
			SMP PLUS MA'ARIF NU AL HIKMAH CIHAURBEUTI
			SMP PLUS PERSIS PANUMBANGAN
			SMP IT NURUL HUDA
			SMP MIFTAHUL KHOER BOARDING SCHOOL
			SMP ISLAM TERPADU BOARDING SCHOOL AL JAOHAR
			SMP PLUS ARRIYADHOH
3	Zona 3 / Komisariat 3	Kawali Lumbung Panawangan Cipaku	SMPN 1 KAWALI
			SMPN 2 KAWALI
			SMPN 3 KAWALI
			SMPN 1 LUMBUNG
			SMPN 2 LUMBUNG
			SMPN 1 PANAWANGAN
			SMPN 2 PANAWANGAN
			SMPN 3 PANAWANGAN
			SMPN 4 PANAWANGAN
			SMPN 1 CIPAKU
			SMPN 2 CIPAKU
			SMPN 3 CIPAKU
			SMPN SATU ATAP 1 CIPAKU
			SMP IT NURUL HUDA UTSMANIYAH LUMBUNGSARI
			SMP MUHAMMADIYAH KAWALI
			SMP PLUS MA'ARIF NU CIPAKU
			SMP MA'ARIF NU NURUL HIKMAH
			SMP ISLAM TERPADU NUURUSSALAAM
			SMP ISLAM TERPADU AS SULTHONIAH
			SMP ISLAM TERPADU ANHARUL ULUM
4	Zona 4 / Komisariat 4	Rajadesa Jatinagara Rancah Tambaksari	SMPN 1 RAJADESA
			SMPN 2 RAJADESA
			SMPN 3 RAJADESA
			SMPN 4 RAJADESA
			SMPN 5 RAJADESA
			SMPN 6 RAJADESA
			SMPN 1 JATINAGARA
			SMPN 2 JATINAGARA

No	Zona / Komisariat	Kecamatan	Desa/Kelurahan>Nama Sekolah
			SMPN SATU ATAP 1 JATINAGARA
			SMPN 1 RANCAH
			SMPN 2 RANCAH
			SMPN 3 RANCAH
			SMPN 4 RANCAH
			SMPN 1 TAMBAKSARI
			SMPN 2 TAMBAKSARI
			SMP TERPADU AL MUAAWANAH RAJADESA
			SMP IT MIFTAHUL HUDA II
			SMP PLUS MA'ARIF AL MUSHLIHUUN
			SMP MA'ARIF NU JATINAGARA
			SMP ISLAM TERPADUMIFTAHUL HUDA II AN NAWAWI
			SMP MA'ARIF NU AL HUSAENIYAH
			SMP MANARUL HUDA
SMP ISLAM TERPADU AR ROFI'I JATILUHUR			
SMP IT SAADATUL ULFAH			
5	Zona 5 / Komisariat 5	Cisaga Cimaragas Cidolog Pamarican Sukadana Cijeungjing	SMPN 1 CISAGA
			SMPN 2 CISAGA
			SMPN 3 CISAGA
			SMPN 1 CIMARAGAS
			SMPN 1 CIDOLOG
			SMPN 1 PAMARICAN
			SMPN 2 PAMARICAN
			SMPN 3 PAMARICAN
			SMPN 4 PAMARICAN
			SMPN 2 SUKADANA
			SMPN 1 CIJEUNGJING
			SMPN 2 CIJEUNGJING
			SMP ISLAM TERPADU MA'ARIF AL BARKAH
			SMPS DAARUL FALAH CIJEUNGJING
SMP ISLAM TERPADU NURUSSALAM			
SMP ISLAM TERPADU MAGNA SHOFA			
SMP PASUNDAN SIDAMULIH			
SMP ISLAM TERPADU NURUL HUDA			
6	Zona 6 / Komisariat 6	Banjarsari Lakbok Purwadadi Banjaranyar	SMPN 1 BANJARSARI
			SMPN 2 BANJARSARI
			SMPN 3 BANJARSARI
			SMPN 4 BANJARSARI
			SMPN 5 BANJARSARI
			SMPN 6 BANJARSARI
			SMPN 7 BANJARSARI
			SMPN SATU ATAP 1 BANJARSARI

No	Zona / Komisariat	Kecamatan	Desa/Kelurahan>Nama Sekolah
			SMPN 1 LAKBOK
			SMPN 2 LAKBOK
			SMPN 3 LAKBOK
			SMPN 1 PURWADADI
			SMPN 2 PURWADADI
			SMP TERPADU DAMPASAN
			SMP PLUS PASAWAHAN
			SMPS PLUS MAARIF AL ISHLAH BANJARSARI
			SMP MUHAMAMMADIYAH BANJARSARI
			SMP PLUS AL MUGNI
			SMP MA'ARIF NU LAKBOK
			SMP PLUS MA'ARIF NU PURWADADI



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS

Dr. Erwan Darmawan, S.STP, M.Si
NIP. 19780922 199711 1 001